



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 November 1975 (umur 48), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Juli 1974 (umur 49), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 1991 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 01 Januari 1992.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di - Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1.1. **NAMA ANAK I** (laki-laki), tempat tanggal lahir Bandung, 21 Desember 1993. Pendidikan SMA, di asuh oleh Tergugat.

1.2. **NAMA ANAK II** (perempuan), tempat tanggal lahir Bandung, 26 Oktober 1998. Pendidikan SD, di asuh oleh Tergugat.

1.3. **NAMA ANAK III** (perempuan), tempat tanggal lahir Bandung, 19 Juli 2001. Pendidikan SMA, di asuh oleh Tergugat.

1.4. **NAMA ANAK IV** (laki-laki), tempat tanggal lahir Bandung, 22 April 2015. Pendidikan SD, di asuh oleh Tergugat

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **April 2015** mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

1.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir disebabkan karena Tergugat tidak terbuka perihal pernghasilan, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000 perbulan. Sehingga tidak mencukupi kebutuhan dan mengaruskan Penggugat bekerja.

1.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, yakni ketika terjadi perselisihan Tergugat enggan membicarakannya secara baik-baik melainkan Tergugat mengucapkan perkataan kasar kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya sejak **Juni 2023** antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk **pisah tempat tinggal**, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 01 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal pernghasilan, Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat mengucapkan perkataan kasar kepada Penggugat.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut, perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan cerai Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah (probationis causa) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P. tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan siqaaq yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri setidaknya sejak bulan Juni 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengurus lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak bulan Juni 2023 dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa setidaknya sejak bulan Juni 2023 lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan yang lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sudah lebih kurang lebih 7 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi untuk membina sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 250.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Badg